



**PUTUSAN**

Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3374025302920001 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 13 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3374130607870004 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 06 Juli 1987,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/63/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 M;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Juni 2018 (8 tahun 4 bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

**Zacky Zakaria Al Bachri**, NIK 3374023008100002, laki-laki, lahir di Semarang, 30 Agustus 2010 (13 tahun), agama Islam;

**Zyahrotuz Shinta**, NIK 3374026709110004, perempuan, lahir di Semarang, 27 September 2011 (12 tahun), agama Islam, sekarang keduanya dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Sulawesi namun tiba-tiba setelah dua bulan kerja Tergugat menghubungi Penggugat untuk minta akta cerai, sejak saat itu alamat keberadaan tidak diketahui selama 6 (enam) tahun berturut-turut di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 09 Juli 2024 dan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374025302920001 tanggal 10-05-2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor 103/63/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja ke Sulawesi namun selama itu Tergugat tidak memberikan kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa Setahu saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Juni 2018 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2010;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja ke Sulawesi namun selama itu Tergugat tidak memberikan kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Juni 2018 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 09 Juli 2024 dan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Sulawesi namun tiba-tiba setelah dua bulan kerja Tergugat menghubungi Penggugat untuk minta akta cerai dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal alamat keberadaan Tergugat tidak diketahui, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama, selama 6 (enam) tahun berturut-turut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2010 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat (TERGUGAT) dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL yang sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau di tempat lain;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Sulawesi namun tiba-tiba setelah dua bulan kerja Tergugat menghubungi Penggugat untuk minta akta cerai dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal alamat keberadaan Tergugat tidak diketahui, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama, selama 6 (enam) tahun berturut-turut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2010 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Sulawesi namun tiba-tiba setelah dua bulan kerja Tergugat menghubungi Penggugat untuk minta akta cerai dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal alamat keberadaan Tergugat tidak diketahui, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama, selama 6 (enam) tahun berturut-turut;

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 (enam) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
    1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	430.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)